

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 77 TAHUN
2018 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu adanya penyesuaian dengan kebijakan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 201+ Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
 14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);
 15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 42);
 16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang

undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Permusyawaratan Desa.

13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
15. Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Desa sesuai kebutuhan untuk menghubungkan Pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
16. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan aset Desa dalam perencanaan kebutuhan.
17. Standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dari penggunaan aset Desa dalam perencanaan kebutuhan aset Desa.
18. Standar harga adalah besaran yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan aset Desa dalam perencanaan kebutuhan.
19. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Aset Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola dan menatausahakan Aset Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.
21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemeritahan Desa dan/atau optimalisasi Aset Desa kepemilikan.
22. Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan tidak merubah status kepemilikan aset desa.
23. Pinjam pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
24. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan dalam bentuk uang untuk

meningkatkan pendapatan Desa.

25. Bangun Guna Serah, selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
26. Bangun Serah Guna, selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
27. Pengamanan adalah proses dan/atau cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
28. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
29. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Desa dari daftar Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pemerintah Desa dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Aset Desa yang berada dalam penguasaannya.
30. Pemindah tanganan adalah pengalihan kemilikan aset Desa.
31. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau uang yang senilai atau menguntungkan.
32. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
33. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan Pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
35. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Desa yang

menyatakan kode lokasi dan kode barang.

36. Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang akurat terkait dengan keadaan objektif Aset Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai Pengelolaan Aset Desa.
37. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
38. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku inventaris Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa.
39. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

2. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi:

- a. Tukar menukar; dan
- b. Penjualan.

(2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.

(3) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.

3. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk Proyek Strategis Nasional;
- b. untuk kepentingan umum;
- c. untuk bukan kepentingan umum; dan
- d. untuk kepentingan Desa.

4. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disempurnakan bagian kesatu yakni bagian Kesatu untuk Proyek Strategis Nasional dan disisipkan 11 (sebelas) Pasal yakni Pasal 51A sampai dengan Pasal 51K, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Bagian Kesatu
Untuk Proyek Strategis Nasional

Pasal 51A

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Besaran ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 51B

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1) digunakan Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
- (2) Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (2) meliputi kerugian fisik, kerugian non fisik, dan beban masa tunggu.
- (3) Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk pencarian tanah pengganti yang besarnya telah dihitung dalam kerugian non fisik;
- (4) Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 51C

- (1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk Proyek Strategis Nasional merupakan wilayah kerja Proyek Strategis Nasional sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemerintah Desa telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari gubernur; dan
 - c. telah terjadi kesepakatan mengenai besaran ganti kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa dan disetujui dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang

antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota.

Pasal 51D

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51C ayat (1) huruf b, Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada Gubernur melalui bupati/wali kota dengan melampirkan penetapan lokasi dari Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51C ayat (2).
- (2) Bupati/wali kota meneruskan permohonan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima lengkap dan benar.
- (3) Gubernur memberikan persetujuan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Desa dilengkapi dengan alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (5) Kepala Desa dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 51E

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51C ayat (2) ditransfer ke rekening kas Desa setelah memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51C ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas tanah kas Desa terhitung sejak diterimanya ganti kerugian berupa uang, di rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rekening kas Desa menjadi tanggungjawab kepala desa setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota.
- (4) Persetujuan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

- (5) Persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur dan Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51C ayat (1) dan persetujuan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari persyaratan pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang dari rekening kas Desa.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab serta menyampaikan laporan atas pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati/wali kota melalui camat.

Pasal 51F

- (1) Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51B ayat (1) apabila masih terdapat sisa uang menjadi SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa uang pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 51G

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51C ayat (1) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Desa lain dalam satu kecamatan.
- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu wilayah kabupaten/kota dengan dibuktikan berita acara hasil pencarian tanah pengganti.

Pasal 51H

- (1) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51G dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk tim pencarian tanah pengganti dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga adat Desa.
- (2) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 51I

- (1) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51H ayat (1) melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai.
- (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pencarian tanah pengganti, unsur pihak pemilik tanah pengganti, dan tenaga penilai.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti; dan
 - g. dokumentasi.
- (4) Tim pencarian tanah pengganti melaporkan hasil pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 51J

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51I ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 51K

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada bupati/wali kota dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51J dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
 - (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/wali kota menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
5. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

Pasal 52

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk

pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah atau uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 52A, Pasal 52B dan Pasal 53C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah dilakukan dengan ketentuan:
- a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan tukar menukar untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan wilayah kerja pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Telah terjadi kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan pemerintah desa yang telah disetujui dalam Musyawarah Desa mengenai nilai aset desa berupa tanah yang dimohon dan tanah pengganti sebesar nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat serta lokasi tanah pengganti;
 - c. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota.

Pasal 52B

- (1) Ganti kerugian berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) dilakukan dengan pencarian tanah pengganti oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, kecamatan, unsur kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi yang membidangi pengelolaan aset desa, serta tenaga penilai yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.
- (2) Berita acara pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
 - e. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan

f. dokumentasi.

- (3) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan.
- (4) Biaya-biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada instansi yang memerlukan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52C

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52B diutamakan berlokasi di Desa setempat.
 - (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
 - (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu wilayah kabupaten/kota.
 - (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah tim pencari tanah tidak menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara.
7. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Berdasarkan hasil pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52C Kepala Desa mengajukan persetujuan atas permohonan Tukar Menukar kepada Gubenur melalui bupati/wali kota dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah.
 - (2) Bupati/wali kota menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
 - (3) Gubernur sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.
 - (4) Gubernur memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar.
 - (5) Petunjuk teknis pemberian persetujuan Gubernur sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan gubernur.
8. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 54

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga adat Desa, pihak pemilik tanah pengganti, kecamatan, unsur pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi pengelolaan Aset Desa, dan tenaga penilai.
 - (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diketahui oleh pimpinan masing-masing.
 - (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara Pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
 - f. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
 - g. dokumentasi.
9. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

10. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Untuk Bukan Kepentingan Umum

Pasal 56

- (1) Tukar Menukar tanah milik Desa untuk bukan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dapat dilakukan apabila ada kepentingan sektor non pemerintah/swasta dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. telah mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi nilai tanah pengganti sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51G berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan dalam Tukar Menukar untuk bukan kepentingan umum.
11. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Untuk Kepentingan Desa

Pasal 58

- (1) Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf d dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembangunan Desa yang merupakan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. tambatan perahu;
 - b. pasar Desa;
 - c. tempat pelelangan ikan Desa;
 - d. tempat pelelangan hasil pertanian Desa;
 - e. pemandian umum Desa;
 - f. kesehatan dan pendidikan lokal Desa;
 - g. bangunan kantor desa, gedung pertemuan Desa, gedung kesenian Desa dan gedung olah raga Desa;
 - h. embung Desa;
 - i. jalan pertanian Desa;
 - j. pos keamanan, pos kesiapsiagaan lingkungan Desa;
 - k. obyek wisata milik Desa;
 - l. pemakaman Desa;
 - m. lapangan olah raga Desa; dan
 - n. kepentingan desa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
- (4) Tanah Desa yang ditukar berlokasi di Desa setempat dan/atau berlokasi di luar Desa.
- (5) Tukar Menukar tanah Desa yang berlokasi di luar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Aset Desa agar

lebih berdaya guna dan berhasil guna.

- (6) Tukar Menukar tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pemerintah Desa memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan Desa sesuai kewenangan Desa;
 - b. terdapat besaran ganti rugi sesuai kesepakatan dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat;
 - c. disetujui dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota;
 - d. tanah pengganti berlokasi di Desa setempat;
 - e. pembiayaan Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah pengganti menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa; dan
 - f. pembangunan untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama pada tahun anggaran berikutnya.

12. Ketentuan Pasal 71 dihapus.

13. Ketentuan Paragraf Kesembilan Penatausahaan Pasal 73 diubah serta Pasal 73 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kesembilan
Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 73

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dicatat dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kode barang.
- (2) Penatausahaan Aset Desa menggunakan aplikasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan Aset Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/wali kota setiap semester.
- (4) Inventarisasi Aset Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Kodifikasi Aset Desa

14. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Pengelolaan Aset Desa yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan

dengan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini

15. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 83A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah yang terjadi dengan perorangan atau pihak lainnya yang belum terselesaikan administrasi persetujuan tukar menukarnya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, sepanjang tidak terdapat sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, dinyatakan telah memenuhi ketentuan tukar menukar aset desa berupa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan:

- a. Pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat pernyataan tidak sengketa dan penguasaan tanah dari para pihak.
- b. Pembuktian kebenaran Tukar Menukar paling kurang berupa surat pernyataan dari kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa
- c. Hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari kepala Desa, dan surat pernyataan para pihak menjadi dasar Kepala Desa untuk mengajukan permohonan penyelesaian administrasi persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada bupati/wali kota.
- d. Bupati/wali kota menyelesaikan administrasi persetujuan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud huruf c dengan memperhatikan rekomendasi tim yang dibentuk dengan keputusan bupati/wali kota.
- e. Tim sebagaimana dimaksud huruf d diketuai oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota dan pihak instansi terkait lainnya.
- f. Ketua dan anggota tim sebagaimana dimaksud huruf e berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, yang bertugas untuk memastikan kebenaran dokumen secara formil dan materiil.
- g. berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf f bupati/wali kota memberikan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa; dan
- h. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai dasar kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai Tukar Menukar tanah kas Desa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH
BUMBU NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN ASET
DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGUNAAN ASET DESA, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT
STRATEGIS, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA, FORMAT LAPORAN ASET DESA DAN
FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset
Desa

KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri
 Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
 Pengelolaan Aset Desa, terhadap Aset Desa yang
 digunakan untuk mendukung pelaksanaan
 penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintahan Desa
 ditetapkan status penggunaanya oleh Kepala Desa;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
 Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
 Status Penggunaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 4.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Aset Desa berupa sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini ditetapkan status penggunaannya menjadi aset milik Pemerintah Desa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- KEDUA : Melakukan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan perundang undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Kepala Desa,

.....

Lampiran
Keputusan Kepala Desa
Nomor :
Tahun :
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA BERUPA TANAH DESA
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	No / Tgl Alas Hak / Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
JUMLAH								

..... tanggal
KEPALA DESA

.....

Lampiran
Keputusan Kepala Desa
Nomor :
Tahun :
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

DRAFT

[illegible]

..... tanggal
KEPALA DESA

.....

Lampiran
Keputusan Kepala Desa

Nomor :
Tahun :
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA BERUPA PERALATAN DAN MESIN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk / Type	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
JUMLAH							

..... tanggal
KEPALA DESA

Lampiran
Keputusan Kepala Desa

Nomor :
Tahun :
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA BERUPA BANGUNAN GEDUNG
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

[illegible]

	JUMLAH								

..... tanggal
KEPALA DESA

.....

Lampiran
Keputusan Kepala Desa
Nomor :
Tahun :
Tentang : Penetapan Status
 Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA BERUPA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Ukuran (M²)	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
JUMLAH							

..... tanggal
KEPALA DESA

.....

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis

BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR
TAHUN

Pada Tanggal kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembantu dan pengelola/pengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan /penelitian atas Aset Desa berupa

Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/ kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Tahun dengan dilampiran bukti pendukung antara lain Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Desa, tanggal
Yang bertandatangan di bawah ini,
Pengurus aset Desa,

.....
C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
PENGHAPUSAN ASET DESA
YANG BERSIFAT STRATEGIS

KEPALA DESA

- Menimbang
- : a. bahwa Aset Desa berupa disebabkan karena Sehingga diperlukan Penghapusan dari buku inventarisasi aset desa Tahun
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati

- ## 5. Peraturan Bupati

Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor

2. Bukti pendukung aset desa yang dihapus berupa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa ... tentang Penghapusan Aset Desa berupa ... disebabkan karena ... sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;

KEDUA : Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset desa ... Tahun ... sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Kepala Desa ...

Lampiran

Keputusan Kepala Desa

Nomor :

Tahun :

Tentang : Penghapusan Aset Desa
Yang bersifat strategis

DAFTAR ASET DESA BERSIFAT STRATEGIS
YANG DIHAPUSKAN

[illegible]

JUMLAH									

..... tanggal
KEPALA DESA

.....

D. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA ...
KECAMATAN ...
KABUPATEN ...
PROVINSI ...
NOMOR ...
TAHUN ...

Pada ... Tanggal ... kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembantu dan pengelola/pengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan /penelitian atas aset Desa berupa ...
Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.
Oleh karena itu, aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa ... untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa ... Tahun ... dengan dilampiran bukti pendukung antara lain ...
Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa,

.....

Desa ... , tanggal ...
yang bertanda tangan di bawah ini,
Pengurus Aset Desa,

.....

E. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ...
TENTANG

PENGHAPUSAN ASET DESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa Aset Desa berupa ... disebabkan karena ... sehingga diperlukan Penghapusan dari buku inventaris aset desa ... Tahun ...;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ... tentang Penghapusan Aset Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

5. Peraturan Bupati

Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor

2. Bukti pendukung aset desa yang dihapus berupa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Desa ... tentang Penghapusan Aset Desa berupa ... disebabkan karena ... sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;

KEDUA : Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset desa ... Tahun ... sesuai ketentuan perundang-

KETIGA : undangan yang berlaku;
: Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Kepala Desa ...

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Desa
Nomor :
Taanggal:
Tentang : Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR
YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M ²)	Merk /Tipe	Tahun Perolehan	No. Identifikasi		Nilai Perolehan (Rp)	Ket.
							No. Polisi	:		(Rusak berat/ tidak diketemukan dalam pelaksanaan inventarisasi /hilang/ dijual dll
							No. Mesin	:		
							No. Rangka	:		
							No. BPKB	:		
		JUMLAH								

KEPALA DESA

.....

Lampiran Surat Keputusan
Desa
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA
YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

N o	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M ²)	Merk /Tipe	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan.
								(Rusak berat/ tidak ditemukan dalam pelaksanaan inventarisasi /hilang/dijual dll
		JUMLAH						

KEPALA DESA

.....

Lampiran
Keputusan Kepala Desa

Nomor :
Tahun :
Tentang : Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA
YANG DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M ²)	Merk /Tipe	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai Perolehan (Rp)	Keteran gan.
		JUMLAH							

KEPALA DESA

.....

F. Format Laporan aset Desa

Lampiran
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

LAPORAN ASET DESA SEMESTER/TAHUNAN
RINCIAN PERKELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN

KODE	NAMA BARANG	SA TU AN	SALDO PER 1 JANUARI 20..	MUTASI	SALDO PER 31 DESEMBER 20..
------	-------------	----------------	-----------------------------	--------	----------------------------------

DRAFT

[illegible]

6.01.03.02	Naskah (Manuskrip)/Asli								
	-dst-								
6.02.01.01	Alat Musik								
6.02.01.02	Lukisan								
	-dst-								
6.02.02.01	Pahatan								
6.02.02.02	Maket, Miniatur, Replika dan Foto Dokumen								
	-dst-								
6.02.03.01	Tanda Penghargaan								
	-dst-								
6.03.01.01	Hewan Pengaman								
6.03.01.02	Hewan Pengangkut								
	-dst-								
6.03.02.01	Ternak Potong								
6.03.02.02	Ternak Perah								
	-dst-								
6.03.03.01	Hewan Lainnya								
	-dst-								
6.04.01.01	Ikan Budidaya								
	-dst-								
6.04.02.01	Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya)								
	-dst-								
6.04.03.01	Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Sifut dan sebangsanya)								
	-dst-								
6.04.04.01	Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)								
	-dst-								
6.04.05.01	Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)								
	-dst-								
6.04.06.01	Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)								
	-dst-								
6.04.07.01	Reptilia Budidaya (Buaya, penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular air dan Sebagainya)								
	-dst-								
6.04.08.01	Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)								
	-dst-								
6.04.09.01	Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbu-Tumbuhan Lain yang hidup di Dalam Air)								
	-dst-								
6.04.10.01	Budidaya Biota Perairan lainnya								
	-dst-								

6.05.01.01	Tanaman									
	-dst-									
6.06.01.01	Aset Tetap Dalam Renovasi									
	-dst-									
7.01.01.01	Kontruksi Dalam Pengerjaan									
	-dst-									
8.01.01.01	Aset Tak Berwujud									
	-dst-									
8.02.01.01	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan									
	-dst-									

....., tanggal
KEPALA DESA

.....

G. Format Buku Inventaris Aset Desa

Lampiran
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

BUKU INVENTARIS ASET DESA
TAHUN

NO	KODE	NAMA BARANG	NUP	MERK/ TYPE	BUKTI PEMILIK AN	TAHUN PEROLEHAN	UKURAN (M ²)	NILAI (Rp)	KET
	2.01.01.00	Tanah Kas Desa							
	2.01.01.01	Tanah Bengkok							
	2.01.01.02	Tanah Bondo							
		-dst-							
	3.01.01.00	Alat Besar							
	3.01.01.01	Traktor							
		-dst-							
	3.01.02.00	Alat Besar Apung							
	3.01.02.01	Deredger							
		-dst-							
	3.01.03.00	Alat Bantu							
	3.01.03.01	Alat Penarik							
		-dst-							
	3.02.01.00	Alat Angkutan Darat Bermotor							
	3.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan							
		-dst-							
	3.03.01.00	Alat Bengkel dan Alat Ukur							
	3.03.01.01	Alat Bengkel							

	Bermesin	-dst-							
	3.04.01.00	Alat Pengolahan							
	3.04.01.01	Alat Pengolahan Tanah dan tanakan							
		-dst-							
	3.05.01.00	Alat Kantor							
	3.05.01.01	Mesin Ketik							
	3.05.01.02	Mesin Hitung / Mesin Jumlah							
		-dst-							
	3.05.02.00	Alat Rumah Tangga							
	3.05.02.01	Meubelair							
	3.05.02.02	Alat Pengukur Waktu							
		-dst-							
	3.06.01.00	Alat Studio							
	3.06.01.01	Peralatan Studio Audio							
		-dst-							
	3.06.02.01	Alat Komunikasi Telepon							
	3.06.02.02	Alat Komunikasi Radio SSB							
		-dst-							
	3.06.03.01	Peralatan Pemancar MF/MW							
	3.06.03.02	Peralatan Pemancar HF/MW							
		-dst-							
	3.06.04.01	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrument Landing System							
		-dst-							
	3.07.01.01	Komputer Jaringan							
	3.07.01.02	Personal Komputer (PC)							
		-dst-							
	3.07.02.01	Peralatan Mainframe							
	3.07.02.02	Peralatan Mini Komputer							
		-dst-							
	3.08.01.01	Bor Mesin Tumbuk							
	3.08.01.02	Bor Mesin Putar							
		-dst-							
	3.08.01.01	Bangka							
	3.08.01.02	Pantek							
		-dst-							
	3.09.01.01	Peralatan sumur Minyak							
	3.09.01.02	Sumur Pemboran							
		-dst-							
	3.09.02.01	RIG							
		-dst-							
	3.09.03.01	Alat Pengolahan Minyak							
	3.09.03.02	Alat Pengolahan Air							
		-dst-							
	4.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor							
	4.01.01.02	Bangunan Gedung							
		-dst-							

	5.01.01.01	Jalan Desa							
	5.01.01.02	Jalan Khusus							
		-dst-							
	5.01.02.01	Jembatan pada Jalan Desa							
	5.01.02.02	Jembatan pada Jalan Khusus							
		-dst-							
	5.02.01.01	Bangunan Waduk Irigasi							
	5.02.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi							
		-dst-							
	5.02.02.01	Bangunan Waduk Pasang Surut							
	5.02.02.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut							
		-dst-							
	5.02.03.01	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa							
	5.02.03.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa							
		-dst-							
	5.02.04.01	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam							
	5.02.04.02	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai							
		-dst-							
	5.02.05.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air							
	5.02.05.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air							
		-dst-							
	5.02.06.01	Bangunan waduk Air Bersih/Air Baku							
	5.02.06.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku							
		-dst-							
	5.02.07.01	Bangunan Pembawa Air Kotor							
	5.02.07.02	Bangunan Waduk Air Kotor							
		-dst-							
	5.03.01.01	Instalasi Air Permukaan							
	5.03.01.02	Instalasi Air Sumber/Mata Air							
		-dst-							
	5.03.02.01	Instalasi Air Buangan Domestik							
	5.03.02.02	Instalasi Air Buangan Industri							
		-dst-							
	5.03.03.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik							
	5.03.03.02	Instalasi Pengolahan							

		Sampah Non Organik							
		-dst-							
	5.03.04.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan							
	5.03.04.02	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis							
		-dst-							
	5.03.05.01	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)							
	5.03.05.01	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)							
		-dst-							
	5.03.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk							
	5.03.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi							
		-dst-							
	5.03.07.01	Instalasi Lain							
		-dst-							
	5.04.01.01	Jaringan Pembawa							
	5.04.01.02	Jaringan Induk Distribusi							
		-dst-							
	5.04.02.01	Jaringan Transmisi							
	5.04.02.02	Jaringan Distribusi							
		-dst-							
	5.04.03.01	Jaringan Telepone di Atas Tanah							
	5.04.03.02	Jaringan Telepone di Bawah Tanah							
		-dst-							
	5.04.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi							
	5.04.04.02	Jaringan Pipa Distribusi							
		-dst-							
	6.01.01.01	Buku							
	6.01.01.02	Serial							
		-dst-							
	6.01.02.01	Audio Visual							
	6.01.02.02	Bentuk Mikro (Mikroform)							
		-dst-							
	6.01.03.01	Bahan Kartografi							
	6.01.03.02	Naskah (Manuskrip)/Asli							
		-dst-							
	6.02.01.01	Alat Musik							
	6.02.01.02	Lukisan							
		-dst-							
	6.02.02.01	Pahatan							
	6.02.02.02	Maket, Miniatur, Replika dan Foto Dokumen							
		-dst-							
	6.02.03.01	Tanda Penghargaan							
		-dst-							
	6.03.01.01	Hewan Pengaman							
	6.03.01.02	Hewan Pengangkut							

	8.02.01.01	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan							
		-dst-							

....., tanggal
KEPALA DESA

.....

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF